



## **LAPORAN KINERJA INSTANSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022**

[www.dprdbalangan.com](http://www.dprdbalangan.com)

 [publikasidprdbalangan](https://www.instagram.com/publikasidprdbalangan)

 [publikasidprdbalangan](https://www.facebook.com/publikasidprdbalangan)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Paringin, 30 Januari 2023

Sekretaris DPRD

Kabupaten Balangan

**H.TAMRIN,S.Ag,SE,M.AP**

**NIP. 19731224 199403 1 007**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2022 telah menyajikan Capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan berkaitan dengan perencanaan kinerja tahun 2022. Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan telah berupaya mencapai target kinerja sesuai dengan sasaran yang di tetapkan.

Adapun sasaran strategis yang di targetkan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan adalah “Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ”

sedangkan indikator kinerja dari sasaran strategis adalah “Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “

Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Target capaian indikator Program tahun 2022 sebesar 102,13 %; sampai dengan bulan Desember 2022 dengan capaian realisasi anggaran 82,30 %. Dengan demikian capaian ini hampir mencapai 100 % .  
Prosentase realisasi terhadap target Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 98 % terjadi penurunan hampir 2 % di sebabkan :
  - penundaan realisasi penyediaan rumah tangga jabatan wakil ketua DPRD Kabupaten Balangan sampai peruntukan rumah dinas jabatan di undangkan.
  - Mekanisme pengadaan barang / jasa dengan menggunakan aplikasi LPSE yang sedikit memperlambat penyerapan anggaran di sebabkan pihak rekanan maupun penyedia barang / jasa yang tidak dapat / memenuhi kualifikasi penyediaan barang / jasa yang diperlukan sesuai kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan.
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  
Target capaian indikator program tahun 2022 sebesar 124,14 % sampai bulan Desember 2022 dengan realisasi anggaran 85,09 %.  
Dibandingkan Realisasi tahun 2021, target capaian program dan kegiatan tercapai 100 % dengan persentase realisasi anggaran 96 %, terjadi penurunan realisasi hampir 11 % faktor yang mempengaruhi evesiensi anggaran perjalanan dinas di sebabkan rencana kerja DPRD di tahun 2022 lebih banyak pada perjalanan dinas di dalam pulau Kalimantan saja, sehingga evesiensi anggaran pada biaya tiket pesawat/kereta api / penyeberangan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan ke depan, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan, menyesuaikan agenda DPRD Kabupaten Balangan
2. .Persetujuan bersama tahapan pembahasan raperda menjadi raperda yang di sampaikan ke bagian hukum dengan tujuan tahapan pembahasan raperda sudah ke tingkatan hasil siap di perdakan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk fasilitasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
4. Menyediakan Pakar ahli pendamping pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
BAB.I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Isu isu Strategis .....	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
A. Sekretaris DPRD.....	4
B. Bagian Umum dan Keuangan .....	5
C. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.....	8
D. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.....	10
4. STRUKTUR ORGANISASI .....	15
PETA JABATAN SEKRETARIAT DPRD	
KABUPATEN BALANGAN.....	15
Tabel I. Struktur Organisasi DPRD Balangan.....	15
5. SUMBER DAYA .....	15
6. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	17
BAB II .....	18
PERENCANAAN KINERJA .....	18
1. PENETAPAN KINERJA .....	18
2. RENCANA STRATEGIS.....	20
3. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN	
TAHUN ANGGARAN 2022 .....	
BAB III .....	24
AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
1. PENGUKURAN KINERJA.....	25
I. Pengukuran kinerja Eselon II/Sekretaris Dewan.....	26
II. Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Dewan.....	26

III.	I. Pengukuran kinerja Eselon III.....	.27
IV.	Tabel III. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Persidangan & Perundangundangan.....	27
V.	Tabel IV. Perbandingan Indikator Kinerja Utama Bagian Persidangan & Peundang-undangan.....	29
VI.	Tabel V. Indikator Kinerja Utama Bagian Fasilitasi Penganggaran, dan Pengawasan.....	32
VII.	III. Pengukuran kinerja Eselon IV/Kepala Sub Bagian.....	34
VIII.	Tabel VI. Indikator Kinerja Utama Sub Bagian Risalah, Persidangan dan Publikasi.....	34
IX.	Tabel VII. Capaian Kinerja Sub Bagian Kajian Perundangan-undangan .....	35
X.	Tabel VIII. Capaian Kinerja Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran.....	36
	Tabel IX. Capaian Kinerja Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.....	37
	2. Realisasi Anggaran.....	38
	Tabel X. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022.....	38
	Tabel XI. Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan.....	39
	3. Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan, Hambatan/Kegagalan dan Solusi.....	42
	4. Analisa atau Efiseinsi Penggunaan Sumber Daya.....	43
	Tabel XII. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	44
	Tabel XIII. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi.....	45
	Tabel XIV. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.....	45
	Tabel XV. Efisiensi Kegiatan Hearing Dialog.....	45
	BAB IV.....	47
	PENUTUP.....	47

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya memberikan pelayanan administratif kepada DPRD yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan

Penyusunan LKIP mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Guna memberikan tuntutan kepada semua instansi Pemerintah untuk dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip

Kabupaten Balangan dalam upayanya mewujudkan *Good governance* dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Selain itu, LKIP tersebut juga amanat dari *pertama* Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah yang mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *kedua* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *ketiga* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu.

Dengan demikian, ASN yang ditugaskan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan harus mampu mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, adalah :

- **Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat DPRD**
- **Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD**
- **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD.**

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 tahun 2014, adalah:

- a. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan
- b. Menyelenggarakan Administrasi keuangan

- c. Mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta
- d. Menyediakan dan Mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Di dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara Administratif Bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) hal ini sesuai bunyi penjelasan Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tercipta Kinerja Perangkat Daerah yang Optimal.

Sehubungan dengan itu Sekretariat DPRD sebagai *Supporting Sistem* terhadap Prosedur dan tata kerja Alat Kelengkapan DPRD perlu memberi dukungan baik dukungan teknis, administratif, dan keahlian.

Dukungan tersebut perlu diaplikasikan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) butuh kurun waktu 20 Tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah) butuh kurun waktu 5 Tahun, RKPD/RENJA (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan/Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun maupun rencana Strategi yang sejalan, selaras dengan VISI, MISI, dan RPJPD, RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

## 2. Isu isu Strategis

Prioritas Laporan Kinerja SKPD dipengaruhi oleh faktor-faktor permasalahan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor permasalahan merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Adapun permasalahan strategis yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan dapat kami rumuskan sbb:

1. Kurangnya kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemahaman tugas pokok dan fungsi;
2. Daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada anggota DPRD sering terjadi mis komunikasi;
3. Kurang memadainya kelengkapan sarana dan prasarana anggota DPRD;
4. Belum tersedianya tenaga akar ahli untuk mendampingi dan memeri masukan positif terhadap tugas dan fungsi DPRD;
5. Terjadinya *miss* komunikasi antara Sekretariat dan DPRD tentang pemahaman dan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan;

6. Jumlah dan ketersediaan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan;
7. Koordinasi dan sinkronisasi yang tidak harmonis di pimpinan, alat kelengkapan, dan komisi, membawa dampak pada kinerja sekretariat DPRD menjadi terganggu;
8. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan;
9. Gedung Arsip dan perlengkapan Sarana prasarana Sekretariat belum tersedia sebagai wujud implementasi pengamanan barang milik daerah.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekretariat DPRD merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang dikepalai oleh seorang Sekretaris, dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, dan masing-masing bagian dibantu oleh 2 (dua) Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian adalah sebagai berikut:

#### A. Sekretaris DPRD

Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris (Eselon II.b) yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; dan

4. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian (Eselon III.a) dan masing-masing bagian dibantu oleh 2 (dua) Jabatan Fungsional (Eselon IV.a)

## B. Bagian Umum dan Keuangan

- (1) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan administrasi umum, program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang program dan keuangan; dan
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang umum.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
  - b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
  - c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
  - e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
  - f. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
  - g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
  - h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaansarana dan prasarana DPRD;
  - i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
  - j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;

- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 5.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD lainnya;
  - b. melaksanakan kearsipan;
  - c. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian;
  - d. menyusun dan melaksanakan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;

- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepegangatan dan formasi pegawai;
- h. mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
- i. mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
  
- j. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- k. memfasilitasi penyiapan tempat, konsumsi, daftar hadir dan sarana rapat dan pertemuan;
- l. menyiapkan, menerima, mengendalikan dan mengarahkan delegasi masyarakat, dan/atau unjuk rasa;
- m. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- o. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- p. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- q. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- r. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- s. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun bahan perencanaan;
  - b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik murni maupun perubahannya;
  - c. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
  - d. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
  - e. melaksanakan dan merencanakan pemverifikasian keuangan;
  - f. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
  - g. mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara dan pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan
- (3) Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP)/ Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU)/Belanja Langsung (LS);

- a. merencanakan dan melaksanakan penatausahaan keuangan;
- b. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c. mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renstra), Rencana Kerja SKPD (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja;
- f. menyusun dan membuat dokumen pelaporan keuangan semester dan akhir tahun, SAKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan keuangan lainnya;
- g. menganalisis laporan keuangan;
- h. menganalisis laporan kinerja;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Pasal 8

##### Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penyiapan dan fasilitasi persidangan serta penyiapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi dan pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang kajian perundang-undangan; dan
  - b. penyusunan program, koordinasi dan pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang persidangan, risalah dan publikasi.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
  - b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
  - c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperdainisiatif;
  - d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
  - f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
  - g. menyusun risalah rapat;
  - h. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
  - i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris Masalah (DIM);
  - j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
  - k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
  - l. menyelenggarakan publikasi;
  - m. menyelenggarakan keprotokolan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 9

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Hukum dan Kajian Perundang-undangan; dan
- b. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Hukum dan Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kajian hukum dan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan kajian hukum dan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draft perda inisiatif DPRD;
  - c. membuat konsep penyiapan bahan draft perda inisiatif DPRD;
  - d. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), dan inventarisasi

- prioritas produk hukum;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II Raperda selain yang mengatur berkenaan APBD;
  - g. melaksanakan fasilitasi sosialisasi Raperda Inisiatif DPRD;
  - h. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
  - i. membuat draft peraturan DPRD, keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Alat Kelengkapan DPRD lainnya; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

## Pasal 11

- (1) Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan fasilitasi persidangan, penyusunan risalah serta publikasi kegiatan DPRD.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
  - b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
  - c. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
  - d. memfasilitasi rapat-rapat dan merencanakan kegiatan DPRD;
  - e. memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan Rencana Kerja DPRD;
  - f. menyusun, mengoordinasikan dan mengelola bahan komunikasi dan publikasi;
  - g. melaksanakan administrasi kunjungan kerja DPRD;
  - h. merencanakan, menyusun dan menyiapkan keprotokolan pimpinan DPRD;
  - i. menghimpun kegiatan DPRD untuk diinformasikan dan dipublikasikan di media gambar, cetak, elektronik dan website; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## C. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

### Pasal 12

- (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penyiapan dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan mempunyai fungsi :
  - a. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang fasilitasi penganggaran; dan
  - b. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian di bidang fasilitasi pengawasan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;

- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
  - g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
  - h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan persiapan dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan mempunyai fungsi :
- a. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang fasilitasi penganggaran; dan

- b. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang fasilitasi pengawasan.
- (6) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
  - b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
  - c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
  - d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
  - e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
  - f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
  - g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
  - h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### Pasal 13

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran; dan
- b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.

### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi penganggaran.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pembahasan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPAS Perubahan;
- b. menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi fasilitasi pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II Raperda APBD/APBDP;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
- f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI); dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan fasilitasi pengawasan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD yang berkaitan dengan pengawasan DPRD;
  - c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - f. memfasilitasi reses DPRD;
  - g. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
  - h. menganalisis data/bahan dukungan dan laporan jaringan aspirasi masyarakat;


- i. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- k. memfasilitasi kegiatan inspeksi mendadak (sidak) DPRD;
- l. membuat laporan hasil evaluasi pengawasan DPRD; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### 4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini :

PETA JABATAN  
SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN  
BALANGAN

**Tabel I. Struktur Organisasi DPRD Balangan**



### 3. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan jumlah personil yang berstatus sebagai pegawai ASN berjumlah 22 orang pada kondisi Per Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut

No	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	3	3	
3.	Eselon IV	6	6	-
4.	Fungsional Umum	12	12	-

Dari jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 22 orang jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Laki - laki	Wanita	Jumlah
1.	Magister S - 2	4	2	6
2.	Sarjana S - 1	5	3	8
3.	Sarmud/ DIII	2	1	3
4.	SLTA	4	0	4
5.	SLTP	1	-	1
	Jumlah	16	6	22

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Jabatan	Laki - laki	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV/c	-	-	-
2.	Golongan IV/b	1	-	1
3.	Golongan IV/a	3	2	5
4.	Golongan III/d	1	-	1
5.	Golongan III/c	2	1	3
6.	Golongan III/b	3	-	3
7.	Golongan III/a	2	2	4
8.	Golongan II/d	2	-	2
9.	Golongan II/c	1	1	2
10.	Golongan II/b	1	-	1
11.	Golongan II/a	-	-	-
12.	Golongan I/d	-	-	-
	Jumlah	16	6	22

#### 4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian LkIP Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Kabupaten Balangan, ini terdiri  
dari 4 BAB, yaitu:

##### BAB I. PENDAHULUAN:

Pada bagian ini dijelaskan Informasi Umum tentang latar belakang, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi serta Sistematiika Penyusunan.

##### BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan Gambaran Singkat mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

##### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini, Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan, Analisis penggunaan sumber daya dan analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta realisasi anggaran.

##### BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 1. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Penetapan Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program- program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang di hadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan IKU Pemerintah Kabupaten Balangan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapainya dalam Tahun 2022.

Penetapan Kinerja Tahun 2022 dimaksud disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revisi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten  
Balangan Tahun 2022 seperti pada Tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEKRETARIS DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Drs.YULIANSYAH,M.AP*  
Jabatan : *SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN*  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom  
Jabatan : BUPATI BALANGAN  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Paringin, 31 Januari 2022

Pihak Pertama,

Drs.YULIANSYAH,M.AP

NIP.19620412 199203 1 013

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**


**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	- <b>TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD</b>  - <b>NILAI SAKIP</b>	70  65

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.29.185.970.397,-	
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 13.659.679.150,-	


Paringin, 31 Januari 2022

Pihak Kedua



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Pihak Pertama,



Drs.YULIANSYAH,M.AP  
NIP.19620412 199203 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. TAMRIN, S.Ag, SE, M.AP  
Jabatan : *SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN*  
selanjutnya disebut pihak pertama



Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom  
Jabatan : *BUPATI BALANGAN*  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 10 Oktober 2022

**Pihak Pertama,**

**Pihak Kedua**  
  


**H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

  
  
**H. TAMRIN, S.Ag, SE, M.AP**  
**NIP. 19731224 199403 1 007**

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	- Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD - Nilai SAKIP	70  65	70  65	

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota	Rp.29.185.970.397,-	Rp. 38.007.559.951,-	APBD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.13.659.679.150,-	Rp. 16.810.998.650,-	APBD
	<b>Total</b>	<b>Rp.42.845.649.547,-</b>	<b>Rp.54.818.558.601,-</b>	

Paringin, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Pihak Pertama,



H. TAMRIN, S.Ag, SE, M.AP  
NIP.19731224 199403 1 007

## 2. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Balangan mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016–2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

### a. VISI DAN MISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Rumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Balangan yaitu:

#### **”Terwujudnya Pelayanan Prima “**

Maksud Visi tersebut sebagai berikut :

Visi ini mencerminkan upaya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan perubahan yang lebih baik lagi , sehingga mampu mengoptimalkan peran *public relation*-nya untuk menciptakan pelayanan yang prima.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- Mendorong tercapainya produk hukum DPRD yang berkualitas;
- Menyediakan sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran tugas;
- Menyempurnakan uraian tugas dan pedoman kerja;
- Mengelola dokumen, informasi dan risalah sidang DPRD;
- Mengemban hubungan harmonis antara Legislatif dan Eksekutif agar produktif;

## **b. Tujuan**

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Tercapainya produk hukum yang berkualitas dan berpihak pada rakyat
2. Tercapainya pelayanan yang lebih optimal
3. Peningkatan kinerja dan etos kerja karyawan
4. Menyediakan referensi, informasi data yang lebih lengkap dan akurat
5. Menciptakan suasana kondusif antara legislative dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan

## **c. Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD
2. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan
3. Meningkatnya Fasilitasi jaring aspirasi masyarakat

## **d. Strategi dan arah kebijakan**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Program Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

### Keterkaitan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran

Visi : Membangun desa menata Kota menuju Balangan yang lebih baik,maju dan sejahtera

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / IKU
Ke Empat " Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintah Sebagai Abdi Masyarakat "	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan  Meningkatnya Fasilitasi jaring aspirasi masyarakat.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Sekretariat Terhadap DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD  Persentase Raperda yang dibahas dan di sampaikan kebagian hukum  Persentase Aspirasi Masyarakat yang terlayani

### 3. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2022 pada dasarnya pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Rencana kinerja tahunan tahun 2022 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022.

sebagai mana penetapan kinerja tahun 2022, Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan telah membuat penetapan kinerja sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022, namun dalam penyusunan LKIP tahun 2022, sasaran yang akan dianalisis adalah sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis yang merupakan Gambaran Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan yang sebenarnya, adapun secara rinci Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2022 dapat dilihat dalam Lampiran.

## BAB III

### KINERJA INSTANSI

Kinerja Instansi adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah berorientasi pada hasil atau outcome bukan berorientasi pada anggaran (input) atau kegiatan (output). Pada umumnya instansi pemerintah bekerja berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang memadai. Banyak instansi pemerintah yang mengklaim keberhasilannya semata-mata berdasarkan persentase (banyaknya) anggaran yang diserap atau banyaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan dianggap berhasil dilaksanakan jika mampu menyerap anggaran lebih dari 95% atau pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana selesai 100% tanpa mengaitkan dengan manfaat yang seharusnya diperoleh atau dirasakan masyarakat atau stakeholdersnya. Pola pikir kemudian berubah dimana instansi pemerintah mulai merencanakan hasil atau outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian dan melaporkan kinerjanya secara periodik. Sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah **dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan serta hasil (outcome) yang dicapai dan selama tahun 2022.

Sekretariat DPRD melaksanakan 2 (dua) Program yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Balangan sebagai wujud penerapan PMd 90 tahun 2019 dan Kepmen 050-5889 tahun 2021 ada beberapa sub kegiatan yang menyesuaikan Maapingnya dari perubahan Peraturan Menteri Dalam negeri yang berlaku sebelumnya.

Selama tahun 2022 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis yang disajikan dalam LKIP ini lebih fokus pada realisasi sasaran. Secara umum kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (**performance plan**) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (**performance result**) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Terhadap terjadinya celah kinerja (**performance gap**), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan katagori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

<b>Interval Capaian Kinerja</b>	<b>Kriteria Capaian Kinerja</b>	<b>Kategori Capaian Kinerja</b>
I	81 - 100	Sangat Puas
II	61 - 80	Puas
III	41 - 60	Cukup Puas
IV	21 - 40	Kurang Puas
V	0 - 20	Kurang Puas

Indikator kinerja utama dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Balangan ditetapkan melalui Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 tahun 2008 tersebut disusun dengan mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Indikator kinerja utama ini juga menggambarkan Dua program utama yang difokuskan pada:

No.	KINERJA UTAMA	IKU	REALISASI	PERSENTASE RATA-RATA PENILAIAN QUISSIONER PELAYANAN	KATEGORI PENILAIAN
1	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70 IKM	84,88	100%	B
2	Peningkatan Nilai SAKIP	65 SAKIP	63	97%	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 38.007.559.951,-	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 16.810.998.650,-	APBD
	<b>Jumlah Anggaran Tahun 2022</b>	<b>Rp. 54.818.558.601,-</b>	<b>APBD</b>

## PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan memiliki 3 (Tiga) sasaran strategis dan 2 (dua) program yang harus dilaksanakan dengan 3 (Tiga) indikator kinerja utama dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD. Dari 3 (Tiga) sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja sekretariat DPRD kabupaten Balangan dapat diikhtisarkan bahwa 1 (satu) indikator kinerja utama berpredikat kinerja Tinggi, yaitu sebagai berikut:

### I. Pengukuran kinerja Eselon II/Sekretaris Dewan

**Tabel II. Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Sekretaris DPRD**

Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatnya Kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	70 IKM	84,88	100 %	B
	Nilai SAKIP	65	63	97 %	B

Dapat dilihat pada tabel diatas untuk pengukuran kinerja Utama yaitu meningkatnya tata kelola Sekretariat DPRD dengan Indikator Hasil Evaluasi Sakip pada tahun 2022 ditargetkan mendapatkan nilai minimal B telah tercapai realisasi masuk di ring penilaian SAKIP di kategori BAIK akan tetapi jika di lihat angka target SAKIP baru tercapai 97 % hasil penilaian LHE tahun 2021 .

Dan untuk sasaran Kinerja Meningkatkan Pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Indikator kinerja Persentase raperda Yang di bahas dan di sampaikan ke bagian Hukum adalah 92 % di ambil dari rekapitulasi data dari Propemperda tahun 2021.

Dalam pengukuran sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dilaksanakan dengan perhitungan SKM

dan IKM melalui Kuisisioner yang di bagikan dan di rekap selama rata-rata permasa siding.

Perhitungan jumlah IKM ini meliputi penilaian pada kegiatan:

- (1) Bagian Risalah , persidangan dan Publikasi
- (2) Kajian dan Perundang-undangan
- (3) Bagian Fasilitasi Penganggaran
- (4) Fasilitasi Pengawasan
- (5) Bagian Umum
- (6) Bagian Program dan Keuangan

**1. Bagian Risalah, Persidangan dan Publikasi**

Bagian Risalah, Persidangan dan publikasi Sekretariat DPRD kabupaten Balangan mempunyai kegiatan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan kebijakan, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan , kegiatan rapat, membuat risalah serta humas, protokol dan publikasi.

Ada 2 (dua) Kinerja utama Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- undangan dengan 4 (Empat) indikator, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Pesidangan dan Perundang-undangan**

<b>Kinerja Utama</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kategori</b>
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemenuhan Pengesahan Produk Hukum Daerah	Persentase Raperda yang di bahas dan di sampikan ke bagian hukum	34 Raperda	18 Raperda	53%	Rendah
Meningkatkan Kualitas pelayanan publikasi kegiatan DPRD	Persentase kegiatan DPRD yang terpublikasi dan terakses publik	100 %	95 %	95 %	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat diketahui untuk sasaran kinerja utama dari kepala bagian persidangan dan Kajian perundang-undangan yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemenuhan pengesahan produk hukum daerah dan Meningkatkan Kualitas pelayanan publikasi kegiatan DPRD Pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 95 %. Dari sub. bag. Kajian Perundang-undangan ada 34 Rancangan Perda yang diusulkan untuk dibahas sebanyak 18 Raperda dengan indikator pada kinerja utamanya persentase Raperda yang di bahas DPRD , dengan prediktit kinerja rendah di dibandingkan hasil target tahun lalu . hal ini di sebabkan usulan raperda yang di sampaikan oleh prolegda ke DPRD tidak berserta Naskah Akademik nya sehingga menghambat bahan pembahasan raperda di Komisi DPRD khususnya di Propemperda .

Rencana aksi perbaikan dalam penetapan target raperda yang di bahas akan di sepakati Bersama dengan Propemperda DPRD agar kinerja DPRD selaras dengan Indikator tujuan dari kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi program kegiatan pendukung RPJMD.

Dan untuk kegiatan Rapat Alat kelengkapan Dewan Meliputi Rapat pimpinan DPRD, Rapat Fraksi, Rapat Konsultasi, Rapat Internal Komisi, Rapat Gabungan komisi-komisi, Rapat Badan Musyawarah DPRD, , Rapat badan Kehormatan dan rapat Kerja DPRD. Adapun target yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2022 adalah persentase fasilitasi rapat DPRD , dan telah terealisasi sebanyak 100 % Dokumen hasil rapat. Sehingga diperoleh Capaian kinerja 100 % dan Untuk Indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD ini diperoleh dari hasil rapat penyusunan Rencana/Program kerja DPRD Kabupaten Balangan yang direncanakan setiap bulan sebagaimana hasil keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD, Studi banding program kerja DPRD dan penyusunan serta penetapan target program kerja tahun 2022 sebanyak 4 Dokumen dan telah tersusun per triwulan kegiatan DPRD. Pada Sub kegiatan Persidangan ,Risalah Dan publikasi DPRD jika di lihat dari realisasi anggaran banyak devisit anggaran hal ini di sebabkan rapat kerja DPRD yang telah terbagi dengan bidang fasilitasi anggaran dan pengawasan DPRD serta biaya perjalanan dinas DPRD yang banyak tidak menggunakan tiket pesawat dan biaya hotel sesuai tarif yang di tentukan.

sebagaimana ketentuan pada Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mana harus ditetapkan paling lambat 30 September. adapun realisasi dari target pada kegiatan ini memperoleh 1 Dokumen hasil rapat yang artinya 100 % tercapai, sehingga hasil kinerja kepala bagian Persidangan dan Perundang-Undangan memperoleh rata-rata capaian kinerja 100 %.

%. yang mempunyai kategori Tinggi.

Untuk perbandingan kinerja dari bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada tahun 2020 dengan tahun 2021 dapat dilihat sebagai evaluasi dalam membandingkan kinerja sebagaimana dalam tabel berikut ini:



Capaian/hasil kinerja tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas oleh masing-masing pansus yang masuk ke tahap finalisasi dan di sampaikan ke bagian hukum pada tahun 2022 yaitu sebesar 53 %, dikategorikan rendah .dibandingkan dengan tahun lalu 2021 capaian pembahasan raperda 93 %.

Faktor penghambat keberhasilan capaian Indikator kegiatan adalah Judul raperda yang di usulkan oleh prolegda tidak di sertakan naskah akademik nya ,selain itu belum ada kesepakatan antara Sekretariat DPRD khususnya bidang perundang-undangan sebagai sub coordinator fasilitasi pembahsan raperda dengan DPRD khususnya Propemperda DPRD Balangan dalam menetapkan kategori target raperda dalam kinerja.Sebagai Langkah rencana aksi perbaikan di tahun 2023 akan lebih membenahi lagi ,serta koordinasi intens dalam penetapan target rencana kerja pembahasan raperda.

## **2. Bagian Fasilitasi Penganggaran, dan Pengawasan**

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan bertugas dalam menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan.



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD target dan capaiannya sebesar 100%, dan untuk Sasaran kinerja Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan Reses ada target 3 Dokumen hasil pikir Per masa sidang dengan Realisasi sebanyak 3 Dokumen per masa sidang, dengan demikian Capaian dari bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berada pada kategori sangat tinggi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan di tahun 2022 masih bekerja dengan efektif sesuai dengan tujuannya. Ada beberapa sub kegiatan pengawasan DPRD yang tidak dilaksanakan dan belum terjadwal dalam rencana kerja rapat kerja DPRD.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan di tahun 2022 masih bekerja dengan efektif sesuai dengan tujuannya. Ada beberapa sub kegiatan pengawasan DPRD yang tidak dilaksanakan dan belum terjadwal dalam rencana kerja rapat kerja DPRD.

**II. Pengukuran kinerja Eselon IV/Kepala Sub Bagian**

**1. Kepala sub bagian Risalah,Persidangan dan Publikasi**

**Tabel VI. Indikator Kinerja Utama Sub Bagian Risalah, Persidangan dan Publikasi**

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET DAN CAPAIAN						TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Memfasilitasi pelaksanaan rapat, study komparatif dan publikasi kegiatan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang memiliki sertifikat surat baik	50%	75 OK	24 OK	21 OK	8 OK	22%	75 OK	375 OK	32%	
Perentase Kegiatan DPRD yang terpublikasi dan Dokumentasi		100%	100%	25%	25%	25%	15%	90%	100%	100%	100%	
Perentase fasilitasi rapat dengan pendapat		100%	100%	4 Kali	30%	60%	10%	100%	100%	100%	40%	
Perentase fasilitasi penyusunan rapat program kerja DPRD		100%	100%	5 Kali	20%	20%	10%	100%	100%	100%	40%	
Perentase dokumen Bahan Kamarkasi dan Publikasi		81%	100%	36 Kali	36%	15%	13%	100%	100%	100%	36%	
Perentase Fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		84%	100%	36	64%	0%	0%	100%	100%	100%	36	
Jumlah Dokumen Laporan		8 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	4	100%	20 Dokumen	0%		
Perentase Fasilitasi Rapat Badan Musyawarah		89%	100%	7 kali	30%	40%	30%	100%	100%	100%	7%	
Perentase Fasilitasi Tugas DPRD		67%	100%	12 Kali	25%	24%	30%	100%	100%	100%	12%	

Pada sasaran terlaksananya Rapat alat kelengkapan dewan dapat dilihat target persentase fasilitasi pelaksanaan rapat DPRD ,untuk kinerja utama terlaksananya Persentase dokumen Bahan Komunikasi dan Publika dan realisasi sebanyak 100 % berita atau lebih banyak 99 berita yang terealisasi ,hal itu terjadi karena liputan terhadap kegiatan DPRD khususnya pada rapat – rapat paripurna istimewa mendapatkan penambahan liputan baik pada media massa online maupun pada penyebarluasan di website oleh media massa online tambahan sehingga pada kinerja utama ini capaian kinerja 99 %.Pada kinerja utama Tersusunnya rencana kerja DPRD tepat waktu dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi sebanyak 4 dokumen sehingga capaian kinerjanya adalah 100 %, dapat disimpulkan bahwa pada sub bagian Persidangan,Risalah dan Publikasi ada pada kateгоре Sangat Tinggi capaian kegiatannya di atas 90%.

## **Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan**

Kinerja Kepala sub bagian Kajian Perundang-undangan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan Daerah ( Raperda ) dari usulan pemerintah daerah /badan eksekutif maupun rancangan perda Daerah ( Inisiatif ) Usulan dari dari DPRD/anggota dewan dalam hal ini badan legisltif, di mana pada saat pembahasan raperda baik usulan dari Pemda maupun usulan dari dewan juga melibatkan SKPD pengampu yang terkait dengan Raperda yang di bahas duduk bersama sehingga raperda yang dibahas masuk ke tahap finalisasi, selain itu sub. Bag. Kajian Perundang-undangan juga memfasilitasi aspirasi dari anggota dewan yaitu penyediaan/pengolahan yang dituangkan dalam naskah akademik (NA).

Dari kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 realisasi atau raperda yang difinalisasi sebagai berikut:

**Tabel VII. Capaian Kinerja Sub Bagian Kajian Perundangan-undangan**

NO	KINERJA (SABARAN)	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET DAN CAPAIAN						TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terlaksananya Fasilitas Rapat dan koordinasi Pengurusan dan pembahasan Peraturan Daerah dan DPRD	Jumlah bahan / data Program Pembentukan Peraturan Daerah	100%	35 bahan / data Perundang-undangan	10	0	19	0	82%	100%	28%	menit pada pengujian secara empiris dan validasi
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas oleh Komisi / Timnas Rapenda	100%	34 Rapenda	0	9	6	3	53%	100%	53%	18 Draft rapenda yang sudah di bahas 15 diantaranya 9 sudah di finalisasi
		Jumlah Kegiatan Kajian perundang-undangan yang di fasilitasi	100%	6 Kali	1 kali	1 kali	1 kali	3 kali	100%	100%	100%	perlu pengkajian lebih dalam karena terdapat arahan yang lebih tinggi mengenai persyaratan yang harus dipatuhi bagi pembentukan norma peraturan daerah
		Jumlah masalah akademik Rancangan Peraturan Daerah Instansi DPRD	0	5	0	0	2	3	100%	11 Masalah	100%	

Capaian/hasil kinerja tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas oleh masing-masing pansus yaitu pansus I, pansus II & pansus III di mana tiap pansus telah dibagi raperdanya oleh Bapemperda sesuai dengan urusannya. Pada tahun 2022 sebanyak 34 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan untuk dibahas yang terdiri dari: 3 Raperda Inisiatif, 34 Raperda Pemda, Capaian kinerja dari pembahasan 34 rancangan peraturan daerah yang di usulkan masuk ke tahap finalisasi sebanyak 12 Raperda terdiri dari 3 Raperda Inisiatif, 9 Raperda dari pemerintah daerah.

Dari hasil capaian pembahasan Raperda yang dapat di finalisasi tersebut memperoleh persentase 53%, berarti capaian kinerjanya tersebut dapat dikategorikan masih masih rendah. Hal ini di sebabkan naskah akademik raperda yang di usulkan belum di serahkan oleh pemerintah daerah ke Sekretariat DPRD Balangan sub bidang Kajian Perundang-undangan. Sehingga judul raperda yang di usulkan tidak bisa masuk ke tahap pembahasan di tingal Pansus yang membidangi , kedepan akan lebih memperbaiki dan koordinasi intens dengan bidang hukum di Sekretariat Daerah yang mengkoordinir usulan raperda dari pemerintah daerah.



Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran di tahun 2022 sudah berfungsi sesuai dengan tugasnya berbeda dengan tahun sebelumnya masih merupakan sub kegiatan pecahan dari rapat alat kelengkapan dewan sehingga belum begitu efektif mengimplementasikan sebagai bagian fasilitasi pelaksanaan rapat, dari sekian jenis rapat anggaran yang telah dilaksanakan di laporkan ke sub bidang Risalah, Persidangan dan publikasi untuk di himpun penyusunan laporan tindak lanjut hasil kegiatan rapat fasilitasi penganggaran.

Pada tahun 2022 Nomenklatur yang telah berfungsi sesuai dengan Program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah, sehingga tidak dapat menyajikan hasil capaian indikator kinerja dan target kegiatan yang baik.

## Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan

### Tabel IX. Capaian Kinerja Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan

NO	KINERJA ( SASARAN )	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET DAN CAPAIAN						TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	CAPAIAN ( % )			
1	Meningkatkan Kualitas Fasilitas Pengawasan Perimbangan Daerah dan Pemusatan Aplikasi Masyarakat	Peningkatan pengesahan sidang pemerintahan dan hukum	75%	100%	50%	0%	25%	75%	100%	100%		
		Peningkatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100%	100%	75%	0%	25%	50%	100%	100%		
		Peningkatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0%	100%						100%		
		Peningkatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	100%	100%	100%	0%	0%	50%	50%	100%		
		Peningkatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	0%	100%						100%		
		Jumlah tindakan Rapat Pengawasan	0%	100%						100%		
		Peningkatan Pengawasan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	50%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%		
		Peningkatan Pembahasan Laporan Keuangan Perbergangsi dengan Kepala Daerah	100%	100%		100%	0%			100%	100%	
		Peningkatan fasilitas kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	90%	100%	33%	17%	0%	67%	67%	100%		
		Peningkatan fasilitas penyusunan protokol-piakan OPD	50%	100%	35%	0%	0%	65%	100%	100%		
		Peningkatan Fasilitas Rasio yang terbelakang	100%	100%	35%	0%	35%	30%	100%	100%		

Kinerja utama dari sub bagian fasilitasi pengawasan yakni terlaksananya Kegiatan reses adalah kegiatan yang dilakukan per masa sidang dalam melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing DPRD, dengan indikator kinerja utama adalah 3 kali kegiatan dalam 1 tahun setiap masa sidang yang dilaksanakan oleh 25 Anggota & Ketua DPRD di Kabupaten Balangan, dengan output terjaringnya aspirasi masyarakat di setiapl masing- masing Dapil.

Sub Bidang Fasilitasi Pengawasan di Tahun 2022 dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tufoksinya hal ini di sebabkan tahun 2021 Sub bidang Fasilitasi Pengawasan hanya bertindak sebagai koordinasi fasilitasi rapat pengawasan oleh Legislatif ke Eksekutif yang kemudian di laporkan hasil koordinasi rapat pengawasan ke Sub Bidang Risalah,Persidangan dan publikasi untuk di himpun menjadi laporan hasil tindak lanjut kegiatan pengawasan tersebut.

Tahun 2021 Numenklatur telah sesuai dengan Program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah,sehingga tidak dapat menyajikan hasil capaian indikator kinerja dan target kegiatan yang baik.

## 2. Realisasi Anggaran

Pencapaian Kinerja sasaran strategis tidak terlepas dari Anggaran yang tersedia untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi perjanjian kinerja dan anggaran tahun 2022, perlu dilakukan perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Pada Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi dana sebesar Rp.41.170.649.547, - (Empat Puluh Satu Limyar Seratus Tujuh Puluh Juta Ena Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) berdasarkan dokumen berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengalami perubahan DPA-SKPD serta Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar **Rp. 54.818.558.601, -** (*Lima Pulu Empat ilyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima PULuh Delapan Ribu Enam Ratus Satu Rupiah* )

Alokasi dana dimaksud diatas merupakan penjabaran dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 18.119.023.077, -** (*Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Belas Ribu Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*). Dan belanja Tidak langsung sebesar **Rp. 36.611.405.524, -** (*Tiga Puluh Enam Milyar Ena ratus Sebelas Juta Emapt ratus Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Realisasi keuangan dari belanja tidak langsung plafon dana **Rp. 18.119.023.077, -** terealisasi **Rp. 15.874.177.290, -** atau **87.61%** sedangkan dari belanja langsung **Rp. 36.611.405.524, -** terealisasi sebesar **Rp. 29.434.224.028,**

-atau 80.39 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel X. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022**

<b>No</b>	<b>Belanja</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>18.119.023.077,-</b>	<b>15.874.177.290,-</b>	<b>87.61 %</b>
	Belanja Pegawai	18.119.023.077,-	15.874.177.290,-	87.61
<b>2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>36.611.405.524,-</b>	<b>29.434.224.028,-</b>	<b>80.39 %</b>
	- Belanja Pegawai			
	- Belanja Barang dan Jasa	32.768.122.104,-	29.434.224.028,-	80.39
	- Belanja Modal	3.843.283.420,-		
	<b>Jumlah</b>	<b>40.703.234.714,-</b>	<b>29.434.224.028,-</b>	<b>80.39 %</b>

**Tabel XI. Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan**

N O	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH / KURANG
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>38.007.559.951,-</b>	<b>31.003.752.063,-</b>	<b>81 %</b>	<b>7.003.807.888,-</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>436.868.000,-</b>	<b>290.823.800,-</b>	<b>66 %</b>	<b>146.044.200,-</b>
	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	126.530.000,-	69.125.000,-	55 %	57.405.000,-
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	118.263.000,-	75.824.800,-	64 %	42.438.200,-
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	192.075.000,-	145.874.000,-	76 %	46.201.000,-
<b>1.2.</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>3.278.821.897,-</b>	<b>2.599.512.149,-</b>	<b>79 %</b>	<b>679.309.748,-</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.190.691.897,-	2.554.562.149,-	80 %	636.129.748,-
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	42.800.000,-	14.280.000,-	33 %	28.520.000,-
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	45.330.000,-	30.670.000,-	68 %	14.660.000,-
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>849.199.950,-</b>	<b>719.726.576,-</b>	<b>85 %</b>	<b>129.473.374,-</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80.000.000,-	80.000.000,-	100 %	0,-
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	769.199.950,-	639.726.576,-	83%	129.473.374,-
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.765.465.300,-</b>	<b>3.951.059.029,-</b>	<b>83 %</b>	<b>814.406.271,-</b>
	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	75.013.500,-	74.595.000,-	99 %	418.500,-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	850.074.000,-	558.946.760,-	66 %	291.127.240,-

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	128.054.800,-	91.730.000,-	72 %	36.324.800,-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	291.480.000,-	262.750.000,-	90 %	28.730.000,-
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3.420.843.000,-	2.963.037.269,-	87 %	457.805.731,-
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.909.200.000,-</b>	<b>1.733.415.000,-</b>	<b>91 %</b>	<b>175.785.000,-</b>
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	1.909.200.000,-	1.733.415.000,-	91 %	175.785.000,-
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.894.834.600,-</b>	<b>2.098.659.419</b>	<b>54 %</b>	<b>1.796.175.181,-</b>
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	723.000.200,-	320.273.931,-	44 %	402.726.269,-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	0,-	0	0,-
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3.171.834.400,-	1.778.385.488,-	56 %	1.393.448.912,-
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>5.215.289.424,-</b>	<b>4.406.559.599</b>	<b>84 %</b>	<b>808.729.825,-</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	437.087.000,-	434.226.049,-	99 %	2.860.951,-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4.778.202.424,-	3.972.333.550,-	83 %	805.868.874,-
<b>1.8</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>2.071.549.600,-</b>	<b>1.261.609.750,-</b>	<b>61 %</b>	<b>809.939.850,-</b>
	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah	2.071.549.600,-	1.261.609.750,-	61 %	809.939.850,-
<b>1.9</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>15.586.331.180,-</b>	<b>13.942.386.741,-</b>	<b>89 %</b>	<b>1.643.944.439,-</b>
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	14.928.331.180,-	13.319.615.141,-	89 %	1.608.716.039,-
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	658.000.000,-	622.771.600	95 %	35.228.400,-
<b>2</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>16.810.998.650,-</b>	<b>14.304.649.255,-</b>	<b>85 %</b>	<b>2.506.349.395,-</b>
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>5.909.866.800,-</b>	<b>4.921.547.803,-</b>	<b>83 %</b>	<b>988.318.997,-</b>

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	755.633.100,-	610.575.630,-	81 %	145.057.470,-
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.346.974.000,-	3.765.741.467,-	87 %	581.232.533,-
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	447.257.700,-	206.665.906,-	46 %	240.591.794,-
Penyusunan Tata Tertib DPRD				
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	360.002.000,-	338.564.800,-	94 %	21.437.200,-
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>252.554.800,-</b>	<b>158.404.800,-</b>	<b>63 %</b>	<b>94.150.000,-</b>
Pembahasan KUA dan PPAS	25.160.000,-	11.240.000,-	45 %	13.920.000,-
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	21.600.000,-	3.960.000	18 %	17.640.000,-
Pembahasan APBD	70.694.800,-	68.924.800,-	97 %	1.770.000,-
Pembahasan APBD Perubahan	72.250.000,-	70.480.00,-	97 %	1.770.000,-
Pembahasan Laporan Semester	18.600.000,-	0,-	0 %	18.600.000,-
Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	44.250.000,-	3.800.000,-	8 %	40.450.000,-
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>176.175.000,-</b>	<b>135.340.000,-</b>	<b>77 %</b>	<b>40.835.000,-</b>
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	32.000.000,-	27.060.000,-	84 %	4.940.000,-
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	30.190.000,-	26.990.000,-	89 %	3.200.000,-
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0	0	0 %	0
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36.390.000,-	25.200.000,-	43 %	11.190.000,-
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	0	0	0 %	0,-

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0	0	0 %	0
Pengawasan Penggunaan Anggaran	38.520.000,-	23.170.000,-	60 %	15.350.000,-
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	39.075.000,-	32.920.000,-	84 %	6.155.000,-
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>2.716.439.700</b>	<b>2.127.236.004,-</b>	<b>78 %</b>	<b>589.203.696,-</b>
Bimbingan Teknis DPRD	1.249.976.000,-	928.378.803,-	74 %	321.597.197,-
Orientasi DPRD	0	0	0 %	0
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.143.623.700,-	991.477.201,-	87 %	152.146.499,-
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0	0	0 %	0
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	0	0	0 %	0
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	123.500.000,-	87.760.000,-	71 %	35.740.000,-
Penyusunan Program Kerja DPRD	199.340.000,-	119.620.000,-	60 %	187.378.000,-
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>1.170.746.500,-</b>	<b>1.063.652.750,-</b>	<b>91 %</b>	<b>107.093.750,-</b>
Kunjungan Kerja dalam Daerah	57.000.000,-	34.364.750,-	60 %	22.635.250,-
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	19.006.000,-	0	31 %	19.006.000,-

	Pelaksanaan Reses	1.094.740.500,-	1.029.288.000,-	94 %	65.452.500,-
	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>286.500.000,-</b>	<b>156.634.432,-</b>	<b>87 %</b>	<b>37.187.013,-</b>
	Fasilitasi, Verifikasi ,dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	0			
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	286.500.000,-	156.634.432,-	87 %	37.187.013,-
	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>6.291.640.850,-</b>	<b>5.741.833.466,-</b>	<b>91 %</b>	<b>549.807.384,-</b>
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.825.410.850,-	5.456.423.466,-	94 %	368.987.384,-
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	71.480.000,-	42.490.000,-	59 %	28.990.000,-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	130.500.000,-	32.800.000,-	25 %	97.700.000,-
	Fasilitasi Tugas DPRD	264.250.000,-	210.120.000,-	79 %	54.130.000,-

### 3. Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan, Hambatan/Kegagalan dan Solusi

Penilaian terhadap capaian kinerja kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan tahun 2022 ini tidak terlepas dari kendala-kendala dan hambatan- hambatannya. Dibawah ini diuraikan faktor-faktor penyebab keberhasilan, hambatan dan solusi untuk pencapaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan, yang terdiri dari:

- **Penyebab Keberhasilan**

1. Komitmen SDM yang cukup tinggi
2. Penyusunan rencana ,kegiatan ,anggaran dan target kegiatan yang mulai tersusun baik.
3. Komitmen Bersama perbaikan kinerja ke arah SAKIP yang lebih baik.

- **Hambatan atau Kendala**

Adapun Hambatan/Kendala dalam pencapaian kinerja terhadap Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD serta kualitas pelayanan sekretariat DPRD terhadap anggota dewan yaitu:

1. Pada setiap kegiatan rapat tentunya harus berdasarkan kourum, baik 1/2 maupun 2/3 atau 3/4 dari Anggota baik itu untuk melaksanakan rapat maupun untuk mengambil keputusan sebagaimana ketentuan dalam peraturan pemerintah maupun sesuai tata tertib DPRD sehingga dari beberapa jadwal rapat yang telah dijadwalkan harus tertunda atau dibatalkan karena kourum tidak terpenuhi karena kehadiran yang tidak mencukupi atau karena proses negosiasi politik yang tidak mencapai kesepakatan
2. Padatnya jadwal kunjungan kerja pimpinan dan anggota dewan, sehingga tidak dapat memastikan waktu kegiatan rapat
3. Terjadinya Pandemi wabah yang melanda/Covid 19 (Virus corona)
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Pencapaian Kinerja
5. Jadwal kegiatan Anggota Dewan yang selalu berubah.
6. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

- **Solusi /Strategi Pemecahan Masalah**

Berkaitan dengan kendala/hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan dalam mewujudkan kinerja utama ditahun 2022 perlu dilakukan upaya pemecahan masalah/solusi, agar ke depannya sekretariat DPRD Kab. Balangan dapat meningkatkan kinerjanya, baik dari segi dari indikator kinerja utama (IKU), anggaran serta strategi pemecahan masalahnya yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Membuat rancangan/penjadwalan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan pada tatib DPRD.
2. Memanfaatkan atau memaksimalkan Web.site dprd sebagai informasi kegiatan DPRD secara Berkala.
3. Menjalin komunikasi yang intens dengan masing-masing staf komisi perihal agenda rapat yang akan dilaksanakan.
4. Adanya pembagian program dan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi agar dapat menyajikan target dan capaian indikator dengan baik.
5. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia khususnya Pegawai ASN dan penempatan yang sesuai dengan kompetensi untuk mendukung optimalisasi pelayanan Sekretariat DPRD.

#### 4. Analisa atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa atas Efisiensi Penggunaan sumber daya Dalam rangka menunjang tercapainya Program Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan sebesar **Rp. 54.818.558.601,-** terealisasi sebesar **Rp. 45.308.401.318,-** yang terealisasi atau sebesar 83 %.

Efisiensi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel XII. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Efisiensi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.007.559.951,-	31.003.752.063,-	7.003.807.888,-	81 %
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	16.810.998.650,-	14.304.649.255,-	2.506.349.395,-	85 %
	Jumlah	<b>54.818.558.601</b>	<b>45.308.401.318</b>	<b>9.510.157.283</b>	<b>83 %</b>
	<b>Total Belanja langsung</b>	<b>54.818.558.601,-</b>	<b>45.308.401.318,-</b>	<b>9.510.157.283,-</b>	<b>83 %</b>

Pada Kegiatan di atas efisiensi anggaran karena pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan efektif ada hampir semua sub kegiatan , pada kegiatan layanan administrasi DPRD terkendala dengan peraturan Bupati tentang peruntukan rumah jabatan untuk wakil DPRD yang belum di sahkan, sedangkan di fasilitasi anggaran dan fasilitasi pengawasan pelaksanaan rapat-rapat dengan mitra kerja terfasilitasi sesuai target kinerja ada sub kegiatan yang melebihi target kinerja karena rapat kerja DPRD Pembahasan anggaran yang di bahas per komisi dulu kemudahan di lanjutkan ke Tim Banggar DPRD beserta TAPD.

## BAB IV PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Balangan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKIP sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Balangan pada hakikatnya untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus meningkatkan profesionalisme, memberikan suatu pelayanan serta menampilkan berbagai jasa pelayanan yang memberikan arti dan makna bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan Balangan.

LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Balangan Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja, Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Balangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (**good governance**) dan pemerintah yang bersih (**clean government**).

Paringin, Januari 2023.

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BALANGAN



**H. TAMRIN, S.Ag, SE, M.AP**  
**NIP.19731224 199408 1 007**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN**  
JL. A YANI KM 2,5 KECAMATAN PARINGIN SELATAN KELURAHAN BATU PIRING  
KALIMANTAN SELATAN KODE POS 71618